

Zuhud in Tasawuf as Ethical Bureaucracy to Create Non Corrupted Behavior in Indonesia

Ali Saban

Inspectorate general of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia

alisaban2408@gmail.com

Abstract

Indonesia is a country that is very large and spacious with a wide variety of cultures and customs vary. Variety of *cultures* and customs is a proof that Indonesia is built with very high ethical values. Ethics is a reflection of the Indonesian hierarchy of dignity and it should be maintained as a nation personal identity. Along with the times, ethical comes with a more varied formations. Ethics is also developed in the dynamics of bureaucracy in Indonesia. But, after Indonesia's independence, the more ethical decline, particularly in relation to bureaucracy. To help smooth and in order that the research to be comprehensive, the authors used a qualitative research approach as knives analysis. In addition, in order to balance the research, the author pairs this approach with the type of hermeneutic method, a method that examines the text and study the behavior of the object. As a result, corrupt behavior becoming into a behavior they always do, service to the community to be not optimal, as well as their responsibilities as officers are very low. In this case I found the application and implementation of the zuhud principles are important in everyday life and / or ethics of their bureaucracy. Zuhud consists of principles of simplicity, integrity, and a strong sense of responsibility when it is done with sincerity and in accordance with the guidance Sharai. However, before the zuhud implemented and applied in a bureaucratic ethics and everyday life, first need to be instilled positive attitudes toward zuhud value themselves. Zuhud not mean anti world an sich, but the zuhud is able to present a moderate stance between the importance of the world and the hereafter as well.

Keywords; *Zuhud; Ethics bureaucracy; Corruption*

Received: 07-11-2020; accepted: 07-11-2020; published: 10-12-2020

Citation: Ali Saban, "Zuhud in Tasawuf as Ethical Bereaucaracy to Create Non Corrupted Behavior in Indonesia", *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, vol. 11, no. 2 (2020), pp. 188-216.

A. Pendahuluan

Peradaban yang maju adalah produk dari bangsa yang beradab, yang didalamnya terdapat masyarakat yang memiliki pola pikir dan perilaku yang terpuji. Bangsa kuat dapat dilihat dari indikator perilaku penduduknya yang senantiasa berpedoman pada hukum, norma, moral, dan etika.¹ Sikap ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan peradaban suatu bangsa.

Setiap bangsa pasti memiliki kearifan lokal yang terdiri dari adat istiadat, budaya dan peradaban.² Meskipun berbeda, nilai-nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi setiap bangsa pada umumnya adalah nilai-nilai etika. Yaitu: sebuah nilai yang berimplikasi positif bagi kemajuan suatu bangsa. Tak ada satupun bangsa di dunia ini yang berpedoman pada sebuah nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai etika yang sudah diterima oleh masyarakat.

Sebuah bangsa bisa disebut sebagai bangsa yang maju dan kuat apabila nilai-nilai etika yang menjadi pedomannya benar-benar termanifestasi dalam ajaran agama, ajaran budaya atau ajaran dari disiplin ilmu tertentu.³ Sehingga dalam kehidupan berbangsa tidak ada lagi perilaku penyimpangan, penyelewengan, penjajahan, diskriminasi dan perilaku-perilaku negatif lainnya.

Berbicara tentang etika tentu tidak lepas dari agama sebagai pedoman utama munculnya nilai-nilai etis bagi sebuah tatanan masyarakat di suatu negara. Dalam lintasan historis, etika yang dibentuk menunjukkan fakta yang sangat beragam. Banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa, misalnya, Islam merupakan sistem kepercayaan dimana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk persoalan etika birokrasi.⁴ Dari sudut pandang ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sebuah Negara Kota (city state). Di Madinah Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.

22. ¹ Nanat Fahat Natsir, *Moral dan Etika Elite Politik*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p.

² *Ibid.*, p. 40.

³ *Ibid.*, p. 75.

⁴ Benny Susetyo. *Etika Politik & Politisi Reformasi*, Sinar Harapan, Tajuk Rencana, 23 Mei 2005, p. 3.

Namun, dewasa ini bangsa Indonesia seolah sedang berada pada posisi yang sangat rapuh. Berbagai permasalahan kian menjamur mengotori bangsa ini. Hampir disetiap lini dan sektor kehidupan tidak luput dari permasalahan. Yang kesemuanya itu sudah berada pada kondisi yang sangat kronis. Seakan bangsa Indonesia telah lupa terhadap etika berbangsa, beragama, dan bernegara.

Berbagai persoalan dan kerusakan yang ada saat ini sesungguhnya disebabkan oleh kondisi etika setiap kelas sosial seperti pelajar, guru/dosen, pejabat, pengusaha bahkan masyarakat secara umum. Kerapuhan etika bangsa ini makin terlihat jelas tatkala persoalan demi persoalan bangsa semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru semakin meningkat tinggi. Mulai dari kasus kekerasan antar kelompok, ketidakadilan sosial dan hukum, hingga budaya korup penguasa yang makin menggurita.

Bangsa Indonesia tentu sepakat bahwa masing-masing individu memiliki tanggung jawab terhadap kemerosotan etika di negeri ini sehingga masing-masing kiranya perlu untuk memberikan kontribusi dalam memperbaiki kemerosotan etika sesuai kemampuan dan keahliannya. Di sini penulis semakin yakin perlunya dilakukan penelitian tentang etika. Namun penulis menyadari betul bahwa penulis tidaklah mungkin dapat mengulas etika dari berbagai perspektif dan pendekatan. Penulis akan membatasi penelitian etika pada konsep zuhud dalam tasawuf sebagai tawaran etika bagi penyelenggara negara di negeri ini.

Konsep zuhud itu sendiri muncul sebagai kritik terhadap perilaku para penguasa atau para pejabatnya yang hidup bermewah-mewahan dengan harta, perempuan maupun minuman-minuman keras. Namun dalam perkembangannya konsep zuhud mengalami reinterpretasi yang menimbulkan ragam ekspresi zuhud yang berbeda-beda. Di sini penulis akan menguraikan kemampuan untuk menganalisa model aplikasi zuhud dalam perilaku penyelenggara negara serta dampaknya terhadap kultur birokrasi di Indonesia.

Kemerosotan etika pegawai di negeri ini berdampak negatif pada perilaku yang melawan hukum tidak terkecuali perilaku yang berkonotasi pada tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban. Padahal, di sisi lain etika dapat menjadi identitas bangsa yang kuat dan beradab.

Penulis mengamati bahwa persoalan etika merupakan persoalan dasar dalam melaksanakan aktifitas kepegawaian maupun menjalankan kehidupan. Namun etika itu sangat luas cakupannya sehingga perlu ada ketegasan dan batasan dalam penelitian ini.

Penulis akan fokus dalam penelitian ini pada etika menurut tasawuf utamanya zuhud. Aspek yang akan menjadi pokok penelitian adalah kedudukan zuhud dalam tasawuf, hubungannya dengan etika birokrasi, implementasi zuhud dalam birokrasi hingga dampak penerapannya terhadap perilaku bebas korupsi.

Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan fokus penelitian dalam tesis ini, yaitu:

- Bagaimana kaitan zuhud dengan etika birokrasi di Indonesia?
- Bagaimana implementasi zuhud sebagai etika birokrasi dalam menciptakan perilaku pegawai bebas korupsi di Indonesia?

Adapun tujuan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menganalisis hubungan *zuhud* dengan etika birokrasi.
- Untuk menganalisis zuhud sebagai etika birokrasi dalam menciptakan perilaku pegawai yang bebas korupsi di Indonesia.

B. Tinjauan Teori

Dalam penyusunan tesis ini setidaknya terdapat dua teori yang digunakan, yaitu teori etika dan *tazkiyāt an-nafs*. Etika merupakan kata serapan dari bahasa Yunani *ethikos*, *ethos* yang berarti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir.⁵ Dari akar kata ini bisa dirumuskan arti etika secara bahasa, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁶ Sedangkan secara istilah, etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingka lakunya, arti ini juga bisa disebut dengan sistem nilai. Selain itu, etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai moral atau yang dikenal juga dengan kode etik. Etika juga dapat

⁵ Kasmuri Selamat dan Ihsan Sanusi, *Akhak Tasawuf; Upaya Meraih Keahlian Budi dan Kedekatan Ilahi*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), p. 2. Dikutip dari K. Bertens, *Etika*, cet. ke-7, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), p. 4.

⁶ *Ibid.*, p. 1-2.

didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, dalam hal ini etika disamakan dengan filsafat moral.⁷

Menurut Bertens, etika dapat dimaknai dengan tiga pengertian. *Pertama*, etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik. *Ketiga*, etika dapat pula diartikan ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Etika baru dapat menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas dan nilai tentang yang baik dan buruk) begitu saja diterima dalam suatu masyarakat, seringkali tanpa disadari, menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis.⁸

Dari beberapa definisi tersebut, etika dapat dihubungkan dengan empat hal sebagai berikut:⁹ etika merupakan bidang keilmuan yang membahas perbuatan manusia, etika berasal dari akal pikiran manusia, sehingga etika tidak bersifat absolut, mutlak, dan universal, dan fungsi etika adalah sebagai penilai, penentu, dan penetap tingkah laku atau perbuatan manusia, baik yang mulia maupun yang hina, serta etika cenderung bersifat relatif, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu.

Pengertian etika memang telah mengalami perkembangan sejarah yang panjang. Dari berbagai evolusi historis tentang istilah dan konsep, term etika dapat diklasifikasikan dalam tiga penggunaan dan pengertian pokok. Sama halnya dengan pendefinisian yang digunakan oleh Bertens, pengertian etika dalam buku *History of Ethics* adalah sebagai berikut:

"The term ethics is used in three different but related ways, signifying, (1) a general pattern or way of life, (2) a set of rules of conduct or moral code, and (3) inquiry about ways of life and rules of conduct".¹⁰

Dari ketiga klasifikasi di atas, etika dalam arti yang pertama menunjuk pada suatu tatanan ajaran moral tertentu yang mengandung nilai yang baik dan yang buruk, misalnya etika Islam, etika Kristiani, dan lain-lain. Arti yang kedua berbicara tentang nilai atau tentang perilaku yang tidak etis dalam profesi tertentu, misalnya etika kedokteran, etika pegawai negeri sipil, etika bisnis, dan lain-lain. Dalam arti ketiga, etika merupakan ilmu

⁷ *Ibid.*, p. 3.

⁸ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), p. 4-7.

⁹ *Ibid.*, p. 3-4.

¹⁰ Vernon J. Bourke, *History of Ethics*, Vol. I-II (New York: Image Books, 1970), p. 81.

atau bagian dari filsafat yang sering diistilahkan secara khusus sebagai filsafat moral yang mengkaji tentang pandangan hidup dan perilaku. Dalam arti yang ketiga ini, etika diposisikan sebagai ilmu yang mengkaji bidang moral melalui pendekatan reflektif filsafat. Kajian filsafat etika ditujukan untuk menelaah atau memeriksa segala persepsi, konsepsi, dan tindakan yang berkaitan dengan ajaran moral.¹¹

Perbuatan manusia merupakan objek pembahasan teori etika dalam rangka menetapkan nilai (baik dan buruk) yang terkandung didalamnya. Perbuatan manusia tersebut bisa berasal dari kehendak pribadi dan disengaja, dapat pula berupa perilaku yang tidak dikehendaki dan tidak disengaja. Namun, etika berperan untuk mengatur aspek perbuatan manusia yang dikehendaki dan dilakukan dengan sengaja, bukan karena adanya paksaan dan/atau keterpaksaan. Dengan demikian, etika berupaya untuk mengatur seluruh perbuatan manusia yang timbul dari kehendaknya sendiri dan berangkat dari kesadaran terhadap akibat yang akan ditimbulkannya.¹²

Dari segi bahasa, *tazkiyât an-nafs* tersusun dari dua kata, yaitu *tazkiyah* dan *nafs*. *Tazkiyah* berasal dari fi'il madhi *zakkâ* yang berarti penyucian. Menurut Sa'id Hawwâ, sinonim dari kata *tazkiyah* adalah *taḥîr* yang berasal dari fi'il madhi *ṭahara* yang berarti membersihkan.¹³

Dalam kamus Mahmud Yunus, dijelaskan bahwa *zaka* diartikan dengan tumbuh, suci, baik, dan bertambah. Adapun *ṭahara* lebih mengarah kepada pengertian penucian yang bersifat lahiriah (fisik).¹⁴

Dari pemaparan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan definisi konsep *tazkiyât an-nafs* secara istilah. Terdapat beberapa pendapat ulama, diantaranya Fazlur Rahman al-Anṣârî berpendapat bahwa *tazkiyât an-nafs* adalah upaya batin manusia sebagai subjek moral untuk menghilangkan kecenderungan buruk yang bisa menghalangi jalan

¹¹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), p. 8.

¹² *Ibid.*, hlm 5. Dikutip dari Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat: Buku Keempat Pengantar Kepada Teori Nilai*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), p. 52.

¹³ *Ibid.*, p. 171. Dikutip dari Said Hawwa, *Mensucikan Jiwa: Konsep Tazkiyât an-nafs Terpadu*, Terj. Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, cet. ke-2, (Jakarta: Rabbani Press, 2002), p. 2.

¹⁴ *Ibid.* Dikutip dari Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), p. 156 dan 241.

perkembangan moral serta mengatasi konflik antara kecenderungan *nafs lawwamah* dan *nafs 'ammârah*.¹⁵

Pendapat lain diungkapkan oleh Hasan Langgulung yang mengartikan *tazkiyât an-nafs* sebagai metode penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Semua nilai itu tersimpul dalam ketakwaan, sehingga *tazkiyat* dalam arti ini adalah pembentukan manusia yang bertakwa.¹⁶

Menurut Said Hawwa, *tazkiyât an-nafs* berarti upaya membersihkan jiwa dari kemusyrikan dan cabang-cabangnya, merealisasikan kesuciannya dengan tauhid, dan menjadikan *akhlaq syar'iyah* dalam Qur'an dan hadis sebagai pedoman di samping ubudiyah kepada-Nya dengan mencontoh Rasulullah.¹⁷

Pendapat para tokoh tentang definisi *tazkiyât an-nafs* di atas pada dasarnya memiliki persamaan, walaupun dari aspek redaksi dan formulasi rumusannya berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *tazkiyât an-nafs* pada prinsipnya adalah proses penyucian jiwa manusia dari kotoran-kotoran, baik lahir maupun batin, menghilangkan sifat-sifat jelek yang dapat menghalangi manusia untuk mengetahui hakikat dirinya. Konsekuensi dari definisi ini adalah seseorang akan terpelihara kesucian jiwanya apabila ia konsisten dengan jalan kebenaran (bertakwa kepada Allah SWT), dan sebaliknya jiwa akan berubah menjadi kotor jika seseorang menempuh jalan dosa.

Dasar naqliyah dari konsep *tazkiyât an-nafs* adalah firman Allah sebagai berikut:

ونفس وما سواها. فآلهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دسها

Ayat ini merupakan dasar utama konsep *tazkiyât an-nafs* menurut Ibn Taimiyah.¹⁸ Ayat ini juga memberikan gambaran bahwa *nafs* manusia telah Allah ciptakan dengan sempurna dan dilengkapi dengan dua potensi, yaitu potensi baik dan buruk. Oleh karena itu, Allah memberikan tuntunan untuk selalu menjaga dan memelihara *nafs* tersebut dengan ketakwaan kepada Allah dan juga amal shaleh, sehingga *nafs* tersebut tidak kotor.

¹⁵ Fazlurrahman al-Anshari, *the Qur'anic Foundation and Structure of Muslim Society*, (Pakistan: World Federation of Mission, 1973), p. 300.

¹⁶ M. Solihin, *Tasawuf Tematik; Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia 2003), p. 50.

¹⁷ Kasmuri, *Akhak Tasawuf*, p. 178.

¹⁸ Ibn Taimiyah, *Az-Zuhd wa Al-Wara' wa Al-'Ibadah, 'Inda al-Bab Tazkiyât an-nafs wa Kaifa Tazku*, p. 59, dalam Maktabah Syamilah.

Menurut al-Takhîsî sebagaimana dikutip dalam bukunya Kasmuri Selamat, terdapat dua perbedaan pendapat ulama dalam memahami ayat di atas.¹⁹ Golongan pertama berpendapat bahwa “telah beruntung orang-orang yang telah dibersihkan Allah SWT. Pendapat ini dianut oleh beberapa mufassir antara lain: Ibn Abbas, Muqâtil, al-Zujûj, dan al-Farrâ’. Sedangkan golongan kedua berpendapat bahwa sungguh telah beruntung orang yang menyucikan *nafs*-nya dengan taat kepada Allah dan beramal shaleh. Dalam prespektif kedua ini, makna “*zakkâha*” memperbaiki *nafs* dan membersihkannya dari dosa-dosa. Penafsiran seperti ini dianut oleh Ibn Qutaibah dan Qatâdah.

Berkaitan dengan teks ayat *wa qad khâba man dassâhâ* di atas, ada dua pendapat ulama dalam menafsirkannya:²⁰ *pertama*, kata *dassâhâ* bermakna menghinakan *nafs*, melemahkannya, menyembunyikan tempatnya dengan kekufuran dan kemaksiatan. Penghinaan dan penyembunyiaan *nafs* menurut golongan ini dilakukan oleh Allah, karena pada prinsipnya Allah yang telah menciptakan dan memiliki segala perbuatan *nafs* manusia. *Kedua*, yang menjadikan *nafs* manusia itu kotor adalah manusia itu sendiri. Misalnya keengganan manusia untuk tidak bersedekah kepada golongan fakir miskin merupakan kehendaknya sendiri, bukan karena Allah. Karena Allah hanya menciptakan, sedangkan pertanggungjawaban segala tingkah laku manusia tentu ditanggung individu masing-masing.

Dasar *naqliyah* dari konsep *tazkiyah an-nafs* terdapat pula dalam surat al-Jumu’ah ayat 2:

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين

Menurut Hamka, makna *yuzakkîhim* dalam ayat di atas adalah membersihkan ruhani dan jasmani manusia, sehingga ia dapat membedakan mana yang kotor dan mana yang bersih. Dengan kebersihan itu, Allah akan membuka akal budi dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.²¹ Pengertian dan penafsiran ini, menurut Hamka, sangat berkaitan dengan fungsi kitab dan hikmah. Menurutnya, kitab dan hikmah berfungsi untuk membersihkan manusia dari kepercayaan yang tidak benar, dalam istilah Hamka

¹⁹ *Ibid.*, p. 180, seperti dikutip dari M. Solihin, *Tasawuf Tematik; Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), p. 137.

²⁰ Kasmuri, *Akhak Tasawuf*, p. 180. Dikutip dari M. Solihin, *Tasawuf Tematik; Membedah Tema-Tema Penting Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), p. 7.

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhâr*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), p. 311.

kepercayaan carut-marut, syirik, menyembah berhala, serta bersih pula kehidupan sehari-hari dari rasa benci, dengki, bohong, khianat, dan sebagainya.²²

Menurut al-Ghazâlî, unsur *tazkiyât an-nafs* terdiri dari unsur akidah, ibadah, adat, dan akhlak. Apabila unsur ini terpenuhi dengan baik, maka *tazkiyât an-nafs* akan terwujud secara sempurna. Dalam unsur akidah, al-Ghazâlî menjelaskan bahwa kesucian jiwa akan diperoleh apabila manusia betul-betul mempunyai landasan akidah dan keimanan yang kuat dan jelas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keteguhan iman yang didasari oleh *ma'rifah*, dan *tanzih* kepada Allah.

Unsur ibadah dikonsepsikan bahwa *tazkiyât an-nafs* sebagai upaya manusia untuk senantiasa melakukan amal ibadah yang sesuai dengan ketentuan syar'î. Karena, proses ibadah manusia kepada Allah membutuhkan kesucian jiwa dan menjauhkan segala sifat tercela untuk mendapatkan ridha-Nya, seperti shalat dengan khusuk, tanpa diiringi *riyâ'* atau *ujub*. Selain itu, ketentuan-ketentuan penyucian jiwa harus pula diimbangi dengan pengucian jasmani, seperti wudhu' sebelum shalat, yang secara khusus dibahas dalam fikih ketentuan dan tatacaranya.

Dalam unsur adat, al-Ghazâlî menjelaskan cara penyucian jiwa dalam pergaulan hidup sebagai makhluk sosial dengan baik. Konsep *tazkiyât an-nafs* tentu berperan penting dalam proses interaksi sosial antar manusia ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar manusia di muka bumi ini.

Sedangkan dalam unsur akhlak, konsepsi *tazkiyât an-nafs* berupa proses penyucian jiwa manusia dari sifat-sifat tercela, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komponen penyucian diri dengan unsur akhlak ini meliputi penyucian diri dari seluruh sifat-sifat tercela yang dapat merugikan diri seseorang, orang lain, maupun lingkungan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang berusaha membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Oleh karena itu penetapan sebuah metode penelitian mengandung implikasi inheren di dalam sebuah karya ilmiah. Sebab metode penelitian

²² Hamka memberi definisi tentang kitab dan hikmah, kitab dalam ayat di atas adalah wahyu yang diturunkan Allah, sedangkan hikmah adalah kebijaksanaan dalam menjalankan perintah, baik dalam perkataan maupun dalam sikap hidup. Lihat *ibid*.

yang melandasi berbagai karya ilmiah tersebut. Maka dari itu dengan mengetahui metode penelitian yang digunakan dan kajian teoritisnya, kelemahan dan kelebihan diharapkan akan mampu memberikan kesesuaian metode dengan fokus masalah penelitian yang dilakukan. Selain itu metode penelitian merupakan pisau analisis untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.²³ Pendekatan kualitatif sering disebut sebagai pendekatan naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut juga sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁴

Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²⁵

Selanjutnya, tesis ini menggunakan strategi penemuan naturalistik. Spradley mengemukakan bahwa penemuan naturalistik adalah upaya peneliti menyikapi realitas

²³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan al-Manshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, p. 13.

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), p. 20.

²⁵ *Ibid.*, p. 21.

penelitian sebagai gejala yang bersifat ganda, terkonstruksi, dan bersifat holistik.²⁶ Apabila ditinjau dari objek kajiannya, strategi penemuan naturalistik dapat digunakan dalam penelitian etnografi, etnometodologi, maupun studi kasus. Sementara penelitiannya dapat ditujukan untuk memahami ciri dan tipe eksploratif, memahami deskripsi pada fokus tertentu secara mendalam, meneskripsikan kompleksitas fenomena dalam bentuk interaksi secara mendalam dalam konteks ilmiah, serta mendeskripsikan fenomena baru dalam melalui suatu formulasi teori.

Bagan I: Alur Strategi Penelitian



Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam tesis ini bermuara pada dua poin yang mengacu pada metode tafsir hermeneutika, yaitu teks dan perilaku. Kata hermeneutika secara etimologi berasal dari istilah Yunani, dari kata kerja *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan, dan kata benda *hermeneia*, interpretasi.²⁷ Dari asal kata itu berarti ada dua perbuatan; menafsirkan dan hasilnya, penafsiran (interpretasi), seperti halnya kata kerja memukul dan menghasilkan pukulan. Kata tersebut layaknya kata-kata kerja dan kata bendanya dalam semua bahasa. Kata Yunani *hermeios* mengacu pada seorang pendeta bijak, Delphic. Kata *hermeios* dan kata kerja yang lebih umum *hermeneuein* dan kata benda *hermeneia* diasosiasikan pada Dewa Hermes, dari sanalah kata itu berasal.²⁸

Selanjutnya, sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika bukan hanya sebuah bentuk yang tunggal melainkan terdiri atas berbagai model dan varian. Paling tidak ada tiga bentuk atau model hermeneutika: *pertama*, hermeneutika objektif yang dikembangkan tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher (1768-1834), Wilhelm Dilthey (1833-1911) dan Emilio Betti (1890-1968).²⁹ Menurut model pertama

²⁶ James Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), p. 37.

²⁷ Richard E. Palmer, *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, terj. Mansur Hery & Damanhuri M, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, p. 14.

²⁸ *Ibid.*, hlm 15.

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung, Pustaka, 1985), p. 9-10. Rahman memasukkan juga Emilio Betti dalam tradisi hermeneutika objektif ini.

ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks, menurut Schleiermacher, adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita melainkan diturunkan dan bersifat intruktif.³⁰ Teks yang di analisis tersebut berupa peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan analisis terhadap perilaku difokuskan pada kajian tentang zuhud, perilaku korupsi, dan etika birokrasi.

Kedua, hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer (1900-2002) dan Jacques Derrida (1930).³¹ Menurut model kedua ini, hermeneutika bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri.³² Stressing mereka adalah isi teks itu sendiri secara mandiri bukan pada ide awal si penulis. Inilah perbedaan mendasar antara hermeneutika objektif dan subjektif.

Dalam pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun, sebab begitu sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah menjadi berdiri sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si penulis. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri. Bahkan, penulis telah “mati” dalam pandangan kelompok ini. Karena itu pula, pemahaman atas tradisi si pengarang seperti yang disebutkan dalam hermeneutika objektif, tidak diperlukan lagi. Menurut Gadamer, seseorang tidak perlu melepaskan diri dari tradisinya sendiri untuk kemudian masuk dalam tradisi si penulis dalam upaya menafsirkan teks. Bahkan, hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena keluar dari tradisi sendiri berarti mematikan pikiran dan “kreativitas”. Sebaliknya, justru seseorang harus menafsirkan teks berdasarkan apa yang dimiliki saat ini (*vorhabe*), apa yang dilihat (*vorsicht*) dan apa yang akan diperoleh kemudian (*vorgriff*).³³ Jelasnya, sebuah teks diinterpretasikan justru berdasarkan

³⁰ Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*, (London, Routledge & Kegan Paul, 1980), 29. Referensi lain, lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Hermeneutika Inklusif; Mengatasi Problematika Bacaan dan Cara-Cara Pentakwilan atas Diskursus Keagamaan*, terj. Muhammad Mansur dkk, (Jakarta: ICIP, 2004), p. 15; Sumaryono, *Hermeneutik*, (Yogya, Kanisius, 1996), p. 31.

³¹ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, p. 13.

³² Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, I, p. 231.

³³ *Ibid.*, p. 232, lihat pula dalam Sumaryono, *Hermeneutik*, (Yogya, Kanisius, 1996), p. 77.

pengalaman dan tradisi yang ada pada si penafsir itu sendiri dan bukan berdasarkan tradisi si pengarang, sehingga hermeneutika tidak lagi sekedar *mereproduksi* ulang wacana yang telah diberikan pengarang melainkan *memproduksi* wacana baru demi kebutuhan masa kini sesuai dengan subjektifitas penafsir.

Berkaitan dengan tesis ini, dari aspek teks sebenarnya etika birokrasi telah banyak terkandung dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Namun hakikat dari dibentuknya aturan tersebut masih perlu dijelaskan dan diformulasikan kembali dengan lebih komprehensif, karena aturan-aturan tersebut berimplikasi secara formalistik saja, belum sepenuhnya menyentuh aspek pribadi birokrat.

Oleh karena itu, implementasi yang diharapkan adalah terbentuknya perilaku zuhud sebagai salah satu upaya penyucian jiwa birokrat dari perilaku yang dipengaruhi oleh duniawi berupa perilaku korup. Implementasi tersebut dapat diwujudkan melalui media revisi peraturan perundang-undangan atau dengan diklat bagi mereka. Hal ini diharapkan mampu membangun kesadaran pribadi dan integritas birokrat dengan lebih baik.

Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik (tetap berorientasi pada teks dan perilaku) maka penulis menyusun sub unit analisis yang berisi pengertian dan sejarah zuhud, definisi korupsi dan bentuk-bentuknya, serta etika birokrasi secara umum. Sub unit disini sepenuhnya membahas apa sebenarnya maksud dari zuhud dan etika birokrasi dengan kajian yang lebih kritis. Dua hal itu merupakan objek penelitian yang perlu dijelaskan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan interpretasi hakikat keduanya dalam birokrasi di Indonesia.

Tabel 1. Unit Analisis

Objek Penelitian	Zuhud dan Etika Birokrasi di Indonesia
Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaitan zuhud dengan etika birokrasi di Indonesia 2. Implementasi zuhud dalam etika birokrasi untuk menciptakan perilaku bebas korupsi 3. Menggunakan teori etika dan <i>tazkiyât an-nafs</i>.
Sub Unit Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi zuhud dalam tasawuf 2. Posisi zuhud dalam etika birokrasi 3. Praktik zuhud dalam etika birokrasi 4. Implementasi zuhud terhadap perilaku bebas korupsi

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis induktif yang berarti bahwa tema-tema dan pola kajian dalam tesis ini berasal dari dokumen yang relevan dengan topik kajian penelitian.³⁴ Prosedur analisis data dalam tesis ini mengacu pada prosedur analisis nonmatematik yang hasil temuannya dihimpun dari data-data yang ada.³⁵

Proses pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan bahan-bahan pustaka baik yang terdiri dari bahan-bahan yang bersifat primer maupun sekunder.

Tabel 2. Data Primer dan Data Sekunder


Primer	Sekunder
1. <i>Ihyâ' Ulûmiddîn</i> , karya al-Imam al-Ghazâlî,	1. <i>Kamus Ilmu Tasawuf</i> karya Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin,
2. <i>Al-Risâlah al-Qusyairiyah</i> karya Imam Qusyairî,	2. <i>Tasawuf dan Krisis</i> karya Simuh dkk,
3. <i>Al-Ta'arruf li Mazhabi Ahli al-Tasawuf</i> karya Al-Kalabadzî,	3. <i>Dasar-dasar Moralitas</i> karya Henry Hazlitt, terjemahan Cuk Ananta Wijaya,
4. <i>Al-'Adab al-Syar'iyah wa al-Minah al-Mar'iyah</i> karya Muhammad bin Muflih bin Muhammadiyah al-Maqdisî,	4. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. <i>Jamî' al-Ulûm wa al-Hikam</i> karya Ibn Rajab al-Hanbalî,	
6. <i>Akhlak Tasawuf</i> karya Kasmuri Selamat dan Ihsan Sanusi,	
7. <i>Ilmu Tasawuf</i> karya Samsul Munir Amin,	
8. <i>Akhlak Tasawuf I</i> karya Mahjuddin,	
9. <i>The Sufi Orders In Islam</i> karya J. Spencer Trimmingham,	
10. <i>Key Concepts In The Practice Of Sufism</i> karya M. Fethullah Gulen,	
11. <i>Al-Mu'jam al-Şûfî</i> karya Ibn 'Arabî	

Dengan data-data tersebut, pola kajian yang dilakukan adalah melalui suatu pendekatan. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan ilmu tasawuf dan yuridis. Penulis menganalisis kaitan zuhud dalam tasawuf dengan etika birokrasi di Indonesia serta implementasi pengamalan zuhud terhadap perilaku-perilaku pegawai di lembaga pemerintahan.

³⁴ *Ibid.*, p. 247, seperti dikutip dari Denzin N.K. dan Yvonna S. Lincoln, *Strategies of Qualitative Inquiry*, (New Delhi, 1998), p. 47.

³⁵ *Ibid.*, dikutip dari A. Strauss dan Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research; Grounded Theory*, (1990), p. 18.

Bagan 2. Model Konseptual Metode Penelitian



D. Pembahasan

Pada hakikatnya, cerminan zuhud di Indonesia telah tertuang diberbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut merupakan kontrol bagi birokrasi dan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menggantungkan hidupnya hanya kepada persoalan dunia dan dapat merugikan diri sendiri, lingkungan dan negara.³⁶

Keterkaitan zuhud dengan etika birokrasi menjadi hal utama dalam kajian tesis ini. Etika birokrasi menjadi semakin penting ketika sistem pemerintahan sendiri memberikan tempat bagi adanya korupsi, campur tangan politik atas birokrasi dan sebagainya. Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom.

Sonny Keraf membagi etika dalam tiga norma umum yaitu : Norma sopan santun, norma hukum dan ketiga adalah norma moral. Rendahnya etika para pelaku bisnis terjadi karena rendahnya pemahaman dari norma-norma umum yang sangat mendasar tersebut. Etika adalah suatu yang terbentuk dari proses yang cukup panjang, bahkan sepanjang dari

³⁶ Mukadimah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi poin (a).

usia seseorang itu sendiri. Etika adalah pelajaran yang diperoleh seseorang mulai dari lahir, sampai tingkat dewasa.

Jadi untuk mendapatkan suatu hasil yang baik dari wujud etika dari seseorang harus mulai di pupuk dari usia kecil. Pelajaran tentang norma-norma dasar harus mulai ditanamkan mulai dari anak usia balita dan berkesinambungan sampai usia dewasa. Dari usia ketika ia belum bisa membedakan mana benar dan mana salah, sampai dengan usia dimana ia dapat membedakannya.

Sehubungan dengan korupsi, etika kemudian lahir sebagai alat kontrol dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dikarenakan ada seperangkat nilai yang kemudian diyakini bahkan diamanahkan kepada pemerintah untuk dipegang teguh dalam setiap tingkah laku pemerintahan. Jika etika yang kemudian dilembagakan dalam kode etik dipegang dengan teguh, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi. Misalnya kode etik PNS yang merupakan norma-norma sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS yang diharapkan dan dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat dan tugas-tugas kedinasan, organisasinya serta pergaulan hidup sehari-hari sesama PNS dan individu-individu di dalam masyarakat. Lebih jauh ada etika yang kemudian terlembagakan dalam hukum, seperti Asas Penyelenggara Negara Yang Bersih & Bebas KKN UU No 28 tahun 2000, etika dalam jabatan UU No. 28 tahun 2000, khususnya di Pasal (5) mengenai kewajiban dan larangan PNS, etika PNS PP No 21 tahun 1975 tentang sumpah dan janji PNS dengan PP No 30 tahun 1980 yang kemudian dirubah menjadi PP No. 51 tahun 2010. Keseluruhan nilai etis di atas pada umumnya berisi mengenai petunjuk dalam tingkah laku pemerintahan baik sejak disumpah hingga kewajiban dan larangan. Sejak disumpah seorang birokrat telah mendapatkan amanah dari publik dan oleh karenanya harus bertanggung jawab kepada publik. Bahkan, ketika hal itu dipegang teguh dan diyakini sebagai suatu amanah, maka pertanggungjawabannya bukan hanya pada publik melainkan juga kepada Tuhan dan pribadi. Oleh karena itu, jika etika dipegang teguh maka tindakan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi tidak akan terjadi dan sebagai suatu konsekuensi logis maka setiap tindakan korupsi dalam bentuk dan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, atau menyalahi etika.

Yang menjadi masalah adalah terbentuknya etika birokrasi ternyata belum cukup menghilangkan perangai korup para birokratnya. Korupsi terbukti masih sering terjadi di hampir semua sektor pemerintahan. Nampak bahwa adanya etika birokrasi seakan tidak cukup untuk mengatasi persoalan itu dan justru menimbulkan banyak celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Menurut penulis, etika birokrasi disatu sisi sudah dibentuk dengan baik dan tetap harus dipertahankan, namun yang perlu diperbaiki adalah etika individual birokratnya yang perlu mendapat porsi penting dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa etika individu mutlak harus dijaga dan dilakukan berdasarkan kesadarannya. Bentuk kesadaran itu dapat diaplikasikan melalui media zuhud yang memiliki paradigma sangat istimewa bagi pola pikir dan kehidupan seseorang. Zuhud dapat memberi ketenangan dan keseimbangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti kesederhanaan, rendah hati, qana'ah, dan ridha, dapat menjadi tameng bagi perilaku birokrasi untuk lepas dari korupsi. Sehingga tercipta birokrasi yang beretika dan mampu menjalankan amanah jabatannya dengan baik.

Zuhud merupakan sikap terpuji yang harus ditanamkan dalam setiap insan, termasuk birokrat. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam zuhud dapat memberikan kontrol bagi terciptanya perilaku buruk, seperti korupsi. Zuhud juga dapat diaplikasikan dalam etika birokrasi sebagai tameng bagi birokrat dalam menjalankan amanah yang diembannya. Seorang ulama shaleh berpendapat:

"Bahagialah orang yang keadaan akal nya jadi raja, sedangkan nafsunya menjadi tawanan. Dan celakalah orang yang keadaan nafsunya jadi raja sedang akal nya menjadi tawanan".³⁷

Nilai-nilai zuhud harus menjadi sikap mendasar bagi setiap birokrat. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan hawa nafsu duniawi mereka dalam menjalankan amanah konstitusi. Hawa nafsu itu bukan sekedar dikendalikan tetapi menurut Rasulullah SAW harus diarahkan kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasul, sebagaimana Nabi bersabda: *"Masih belum sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum keinginannya (nafsunya) mengikuti petunjuk yang kusampaikan".³⁸*

³⁷ Muhammad Nawâwî bin Umar, *Naṣâihul 'Ibâd*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), p. 40.

³⁸ *Ibid.*, p. 8.

Prinsip-prinsip zuhud yang dapat dipraktikkan dalam etika birokrasi sangat beragam. Paling tidak ada tiga prinsip yang perlu dijaga dan dikembangkan selama birokrat menjabat, seperti penulis kutip dari pendapat Ibnu al-Mubâarak. *Pertama*, pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana ini ia landaskan pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Yunus ibn Yazid. Dalam hadits tersebut diisyaratkan bahwa ada tiga generasi manusia yang berperan dalam menyikapi persoalan duniawi. Generasi pertama beranggapan bahwa seharusnya tidak menoleh pada perhiasan dunia dan tidak tertarik dengannya. Generasi ini ditegaskan oleh Nabi sebagai generasi yang sezaman dengan-Nya dan hingga dua generasi setelah Nabi wafat. Generasi kedua yang sebagian tertarik dengan persoalan dunia namun sebagiannya lagi tidak. Generasi ini merupakan generasi, menurut penulis, yang ada pada masa *tabi' al-tabi'in*. Selanjutnya muncul generasi ketiga yang terpikat dengan persoalan duniawi. Termasuk dalam generasi ini adalah generasi setelah generasi kedua hingga saat ini.³⁹

Kedua, integritas yang tinggi. Sikap ini dapat diwujudkan dalam bentuk peduli terhadap sesama. Al-Mubâarak mengatakan bahwa Allah memberi kemewahan duniawi kepada kita sebagai sebuah pinjaman, dan Allah juga akan memintanya kembali sebagai sebuah pinjaman pula. Sehingga apabila manusia mampu bersikap peka dan peduli terhadap sesama dengan menyedekahkan sebagian harta yang ia miliki dengan ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan pahalanya hingga sepuluh kali lipat.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya: "*barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rejekinya) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan*".⁴¹

Ketiga, mampu bersikap bijaksana. Al-Mubâarak mengatakan bahwa sikap bijaksana dapat dilakukan dengan menghindari sikap tamak atau rakus. Al-Mubâarak mengacu pada sabda Nabi yang artinya: "*Sesungguhnya kebutuhan mukmin juga kebutuhan mukmin yang lainnya, aibnya juga aib mukmin yang lainnya, dia diharuskan gembira dalam kegembiraannya..... sesungguhnya terdapat bagian untukmu dari sahabat karibmu dan ada bagian untukmu dari orang yang engkau cintai*". Hadits ini menegaskan

³⁹ Ibnu al-Mubâarak, *Zuhud; upaya Mendekatkan Diri kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia*, terj. Beni Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), p. 1-3.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 206-207.

⁴¹ Al-Baqarah (2): 245.

bahwa bagian-bagian yang telah Allah tetapkan untuk seorang mukmin seharusnya dapat dimaksimalkan tanpa harus mengambil bagian orang lain. Allah senantiasa memberi rejeki bagi setiap insan dan hanya bersyukur kepada-Nya yang harus dilakukan.⁴²

Ketiga prinsip di atas merupakan prinsip zuhud yang perlu diaplikasikan dalam etika birokrasi Indonesia. Rakyat Indonesia berharap ada birokrat di negeri ini yang menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam segala hal, termasuk kezuhudannya. Birokrat yang hidupnya asketis, yakni yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, kerelaan berkorban, tidak menumpuk kekayaan, serta pemimpin yang merasakan penderitaan, beban dan kesulitan rakyatnya. Rakyat rindu birokrat yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu, pejabat yang adil dan bijaksana.

Ketika etika birokrasi sudah sangat rusak, maka zuhud hadir sebagai *counter attack* terhadap hal itu. Zuhud harus dimulai dari masing-masing individu. Tumbuhnya kesadaran untuk tidak terpengaruh dengan perkara duniawi akan memberi efek baik bagi terbentuknya etika birokrasi, tidak terkecuali masyarakat pada umumnya. Zuhud perlu diberi ruang oleh pimpinan negara dalam bentuk peraturan ataupun diklat bagi birokrasi. Penekanan untuk hidup sederhana, bijaksana, tidak rakus dan kikir, peka terhadap kondisi sosial, dan bertanggung jawab wajib diamanahkan dengan baik bagi para birokrat. Zuhud juga berperan sebagai suatu proses penyucian jiwa (*tazkiyāt an-nafs*) birokrat yang sudah terkontaminasi virus korup. Jika jiwa para birokrat telah suci dan bersih dari pengaruh buruk tersebut, maka etika birokrasi yang diidamkan akan tercapai.

Berangkat dari pentingnya zuhud seperti tersebut, maka konklusi teori yang penulis tawarkan adalah zuhud positif-progresif. Artinya yang perlu dilakukan terlebih dahulu dalam aplikasi zuhud adalah menanamkan pemahaman bahwa zuhud adalah sifat yang memiliki nilai luhur. Zuhud bukanlah sifat yang anti terhadap dunia, namun justru dapat memberikan kenikmatan lebih dari sekedar kenikmatan di dunia. Setelah *image* positif ini terbangun selanjutnya aplikasi zuhud haruslah dilakukan dengan progresif. Menanamkan sikap zuhud tidak dapat diwujudkan secara statis, namun harus dinamis dengan keyakinan yang utuh bagi setiap individu.

Dalam konteks ini, penulis menawarkan pendekatan pemikiran zuhud sebagai alternatif pemberantasan korupsi, melalui telaah kritis dalam melihat semua persoalan

⁴² Al-Mubâarak, *Zuhud; upaya Mendekatkan Diri kepada Allah*, p. 230-231.

korupsi yang marak terjadi, dengan melakukan revitalisasi peran dan fungsi zuhud dalam kehidupan sekarang.

Hal ini didasarkan pemikiran dan kesadaran bahwa Islam di Indonesia lebih cenderung formalistik, sehingga perlu disebarluaskan paham-paham dan pemikiran keislaman yang cenderung sufistik. Sufistik di sini bukan dalam arti hanya dalam pendekatan kepada Allah SWT, tapi lebih pada nilai-nilai zuhud yang berorientasi pada penyeimbangan terhadap kebutuhan dunia dan akhirat dengan menghilangkan ketergantungan seutuhnya kepada dunia. Penulis mengistilahkannya sebagai zuhud positif-progresif,⁴³ dan melandaskan konsep tersebut pada surat al-'Ankabut ayat 64 yang artinya:

“dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan, kalau mereka mengetahu”.⁴⁴

⁴³ Tawaran teori “zuhud positif-progresif” diadaptasi penulis pendapat Hamka tentang tasawuf positifnya. Menurut Hamka, tasawuf menjadi negatif, bahkan sangat negatif kalau tasawuf, *pertama*, dilaksanakan dengan bentuk kegiatan yang tidak digariskan oleh ajaran agama Islam yang terumus dalam al-Qur'an dan A-Sunnah, *seumpama mengharamkan pada diri sendiri terhadap hal-hal yang oleh Allah s.w.t sendiri diharamkan*, yang hal ini sudah mulai bersinggungan dengan kawasan peka yaitu kawasan *i'tiqadiyah*, *kedua* dilaksanakan dalam wujud kegiatan yang dipangkalkan terhadap pandangan bahwa dunia ini harus dibenci, justru pandangan semacam itu telah nampak melembaga dalam kalangan penganut tarekat. Tasawuf akan menjadi positif, bahkan sangat positif kalau tasawuf: *pertama*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang searah dengan muatan-muatan peribadahan yang telah dirumuskan sendiri oleh Al-Qur'an dan A-Sunnah: mana yang diwajibkan dan diharamkan akan dikerjakan dan mana yang diharamkan dikerjakan ditinggalkan; sementara itu wajah peribadatan *musti berkorelasi antara ibadah yang hablun minallah (ibadah murni) dengan ibadah yang “hablun minannas” (ibadah sosial nyata. Kedua*, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berpangkal pada *kepekaan sosial yang tinggi* dalam arti kegiatan yang dapat mendukung “pemberdayaan umat Islam” agar kemiskinan ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, dan mentalitas, yang dengan demikian kalau umat Islam ingin berkorban maka ada hal atau barang yang akan dikorbankan, kalau akan mengeluarkan zakat maka ada bagian kekayaan yang akan diberikan kepada orang yang berhak dan sebagainya; untuk itu bukan tradisi pandangan tarekat yang cenderung membenci dunia yang patut diangkat kembali, melainkan roh asli “tasawuf” yang semula bermaksud untuk *zuhud* terhadap dunia, yaitu sikap hidup agar hati tidak “dikuasai” oleh keduniawian. Dengan memperhatikan rincian kemungkinan-kemungkinan tasawuf menjadi negatif atau positif diatas, HAMKA menyimpulkan bahwa tasawuf yang bermuatan *zuhud* yang benar, dilaksanakan lewat peribadatan dan *i'tiqad* yang benar, mampu berfungsi sebagai *media pendidikan moral* yang efektif. Mohammad Damami, *Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000), p. 177-180.

⁴⁴Dalam tafsir at-Thabarī disebutkan bahwa kehidupan duniawi itu hanyalah permainan dan senda gurau saja, bukan kehidupan yang sebenarnya. Pandangan dan pikiran orang-orang musyrik telah tertutup, sehingga mereka telah disibukkan oleh urusan duniawi. Mereka berlomba-lomba mencari harta kekayaan, kekuasaan dan kesenangan serta kelezatan yang ada padanya, seakan-akan kehidupan dunia ialah kehidupan yang sebenarnya bagi mereka. Andai kata mereka mau mengurangi perhatian mereka kepada kehidupan duniawi itu agak sedikit saja, dan memandang kehidupan duniawi ini sebagai jembatan untuk sampai kepada kehidupan lain yang lebih kekal dan abadi, serta mau pula mendengarkan ayat-ayat Allah, tentulah mereka tidak akan durhaka dan tidak akan mempersekutukan Allah. Andai kata mereka

Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat, kehidupan akhirat itu merupakan segi yang lain dari kehidupan manusia itu, yaitu kehidupan yang diliputi oleh kebenaran yang mutlak. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang di dalamnya masih bercampur baur antara kebenaran dan kebatilan, sedang pada kehidupan akhirat itu telah dipisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kehidupan akhirat banyak ditentukan oleh corak kehidupan dunia yang dialami seseorang sekarang, dan tergantung kepada amal dan usahanya sewaktu ia masih hidup. Kehidupan dunia dapat diibaratkan dengan kehidupan masa kanak-kanak, sedang kehidupan akhirat dapat diibaratkan dengan kehidupan masa dewasa. Jika seseorang pada masa kanak-kanak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, seperti belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan masa dewasanya akan merupakan kehidupan yang cerah. Sebaliknya jika ia banyak bermain-main tidak menggunakan waktu-waktu itu sebaik-baiknya, maka ia akan mempunyai masa dewasa yang suram.⁴⁵

Demikianlah halnya dengan kehidupan akhirat, tergantung kepada amal dan usaha seseorang se waktu masih hidup di dunia. Jika ia selama hidup di dunia beriman dan beramal saleh, maka kehidupannya di akhirat akan baik dan bahagia, sebaliknya jika ia kafir dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terlarang, ia akan mengalami kehidupan yang sengsara di akhirat nanti. Pada akhir ayat Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang musyrik agar mereka mengetahui hakikat hidup itu. Andai kata mereka mendalami dan mengetahui hakikat hidup itu, tentulah mereka tidak akan tersesat, dan tentu pula mereka tidak akan terpedaya oleh kehidupan dunia yang fana ini. Setiap orang yang berilmu dan mau mempergunakan akalunya dengan mudah dapat

mendengarkan seruan Rasul dengan menggunakan telinga, akal dan hati, mereka tidak akan tersesat dari jalan Allah. Secara jelas teks pendapat imam at-Thabarī adalah sebagai berikut:

{ هذه { فيها ازدرء للدنيا وتصغير لأمرها ، وكيف لا يصغرها وهي لا تزن عنده جناح بعوضة . يريد : ما هي لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها إلا كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون { وإن الدار الآخرة لَهَيَ الحيوان { أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لا موت فيها ، فكأنها في ذاتها حياة . والحيوان : مصدر حي ، وقياسه حييان ، فقلبت الياء الثانية واوا ، كما قالوا : حياة ، في اسم رجل ، وبه سمي ما فيه حياة : حيوانا | كما | قالوا : اشتر من الموتان ولا تشتري من الحيوان . وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة ، وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب ، كالنزون والنغصان واللهيان ، وما أشبه ذلك . والحياة : حركة ، كما أن الموت سكون ، فمجينه على بناء دال على معنى الحركة ، مبالغة في معنى الحياة ، ولذلك اختيرت على الحياة في هذا الموضع المقتضى للمبالغة { لو كانوا يعلمون { فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها

Imam at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, dalam Maktabah Syamilah, Jus 5 p. 228.

⁴⁵ Damami, *Tasawuf Positif*, p. 180.

membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dan yang salah dan sebagainya.

Selain itu, penulis meyakini bahwa kemampuan manusia untuk menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat mendapat pahala dari Allah SWT, dan apabila ia dapat menerapkan nilai-nilai *al-akhlâk al-karîmah* dan kemuliaan diri akan membawa ketenangan, kemashlahatan dan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri dan keluarga, maupun bagi orang lain.

Korupsi merupakan praktik yang sangat merugikan siapapun, tidak hanya manusia, namun juga makhluk yang lain. Tetapi perilaku korupsi tetap saja tidak dapat dihilangkan, padahal semua pelaku korupsi tersebut adalah orang-orang beragama, lebih-lebih beragama Islam. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak adanya penghayatan dalam keberagamaan. Ritual keagamaan dan ibadah yang dilaksanakan seperti shalat dan puasa, hanya sekedar rutinitas formalistis penghambaan. Tidak adanya kesadaran bahwa ibadah itu untuk menjauhkan dari dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kajian-kajian keislaman, mulai dari yang paling radikal sampai yang paling liberal dijelaskan tentang arti ritual-ritual itu, tetapi tetap saja bernilai formalistis semata, tanpa makna dan nilai. Teori-teori yang diterapkan pada akhirnya menjadi kosong tidak bermakna, yang ada justru keimanan yang lemah, sikap hedonisme atau *hub al-dunyâ* yang berlebihan, bahkan orientasi amal perbuatan didunia bernilai materiil saja tanpa adanya asumsi nilai-nilai pengabdian.

Disinilah sikap zuhud positif-progresif dibutuhkan. Karena zuhud lebih cenderung ke praktik, praktik yang menggunakan segenap perasaan, otak, dan perbuatan. Tidak hanya berpikiran bahwa korupsi itu dilarang oleh Allah SWT, tapi lebih pada penghayatan akan efek yang dihasilkan oleh perbuatan korupsi. Bagaimana ketenangan batin seseorang yang dapat melepaskan diri dari sifat dan perilaku korupsi. Bagaimana dengan menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan akan dapat menjadi pribadi yang merasakan bahwa dengan korupsi akan sangat merugikan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa, bahkan alam. Serta bagaimana dengan tidak melakukan korupsi akan sangat membantu bagi kebahagiaan dan ketenangan kehidupan diri, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Zuhud yang merupakan cikal bakal munculnya tasawuf sebagai ilmu batiniah mengajarkan agar setiap manusia mensucikan diri dari segala kemaksiatan agar bisa mencapai maqâm tertinggi dan selalu mendapat keridhaan Allah SWT. Melihat kehidupan ini tidak lagi dari aspek zahiriah dan material, tetapi lebih kepada bathiniyah dan hakikat kehidupan. Mengedepankan tradisi kesederhanaan, keikhlasan dan sifat-sifat sufistik lainnya. Untuk mewujudkan itu semua tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan usaha dan doa yang keras agar maqâm tertinggi tersebut dapat diraih.

Ajaran, pemahaman dan pemikiran zuhud yang melekat dalam kehidupan pribadi seseorang akan menjadi benteng kokoh dalam memproteksi segala tindakan kemaksiatan, serta akan menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam menjalani kehidupan sehingga tidak salah langkah yang mengakibatkan kerugian, baik untuk pribadi bahkan orang lain. Sebagai contoh, Rabi'ah al-'Adawiyah yang telah menanamkan kehati-hatian dalam hidupnya, ia menjaga agar tidak terjebak dalam gelamornya dunia yang akan sulit membedakan antara halal dan haram, kehati-hatiannya ini telah mengantarkan dirinya menjadi sufiah ulung. Ciri zuhudnya adalah dengan mengaplikasikan rasa *maḥabbah* yang kuat kepada Allah, sehingga ia meyakini bahwa ia adalah milik Allah seutuhnya, barang siapa yang menginginkan dirinya maka harus meminta izin kepada Allah.⁴⁶

Jika sikap kehati-hatian dan kesederhanaan ini dimiliki oleh setiap insan, apalagi birokrat di Indonesia, tentu korupsi dan segala bentuk perbuatan haram lainnya tidak akan terjadi dalam kehidupan. Menumbuhkan sikap kehati-hatian ini sangatlah sulit apalagi di zaman modern sekarang ini. Kendati demikian, pemahaman akan pentingnya sikap seperti yang ditunjukkan Rabi'ah al-Adawiyah perlu disosialisasikan dan terus digemakan, dan ini menjadi tugas semua orang demi meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang, membasmi perilaku korupsi dan upaya menciptakan *good governance*.

Revitalisasi sikap zuhud dalam kehidupan para pejabat menjadi sangat penting untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada rakyat serta orientasi ekonomi dalam setiap program pemerintah. Jika kesalehan sosial dimiliki oleh para pengambil kebijakan dan pelaksana keputusan

⁴⁶ Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), p. 70-71.

(birokrasi) maka kesejahteraan rakyat akan dapat diwujudkan dalam setiap program kerja pemerintah.

Zuhud adalah sikap menerima apa adanya, serta tidak terlalu tamak dalam usaha keduniawian. Zuhud akan menjadi benteng paling kokoh untuk memproteksi setiap usaha yang merugikan orang lain dan hanya mengeruk keuntungan untuk kepentingan sendiri. Zuhud tidak dipahami sebagai upaya berpangku tangan, berdiam diri menerima kenyataan, serta tidak mau berupaya mencari perubahan untuk perbaikan.⁴⁷ Akan tetapi zuhud adalah sikap menerima sesuatu yang dikaruniakan Allah dengan tetap bersyukur terhadap karunia itu. Dalam kenyataan, banyak program yang diluncurkan hanya mengatas namakan kepentingan rakyat tetapi hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jika ini terus terjadi, maka konflik antara rakyat dan penguasa akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dan menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan.

Revitalisasi zuhud dalam kehidupan modern akan menjadi alternatif dalam pemberantasan korupsi yang sekarang mengakar dalam kehidupan masyarakat, baik di level tinggi hingga level terendah. Tugas besar berada di pundak setiap elemen masyarakat dan pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya ajaran zuhud dalam mengelola birokrasi, apalagi ditambah dengan rendahnya etika dan kesadaran hukum. Kehidupan materialistis menjadi satu faktor penghambat utama penyerapan nilai-nilai sufistik, seperti zuhud, dalam kehidupan.

Salah satu perwujudan dari revitalisasi tersebut diharapkan dapat menjadikan birokrasi yang lebih mengedepankan kinerja yang didasarkan pada prinsip kepemimpinan seperti yang diajarkan Rasulullah SAW: *siddiq, amanah, tabligh* dan *fathanah*. Kalau para Nabi saja sebagai 'pelayan' bagi umatnya, maka teori kepemimpinan pun telah menempatkan pentingnya para birokrat memposisikan peran dan fungsinya sebagai 'pelayan' masyarakat pula.

Birokrasi di Indonesia yang diharapkan masyarakat ke depan, ialah mereka yang memiliki sejumlah keragaman kompetensi atau prestasi kerja yang optimal dan senantiasa mengedepankan pentingnya menjaga *al-akhlâk al-karîmah*, sebagai pemandu etika individu dan etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan

⁴⁷ Amin, *Zuhud di Abad Modern*, p. 164.

kata lain, birokrasi yang bercita-cita meraih karier kinerja yang cemerlang, dalam perspektif kepemimpinan Islam, sangat perlu meningkatkan dua reputasi: (1) prestasi kerja/reputasi professional dengan cara aktif, disiplin, dan bertanggungjawab, dan (2) reputasi moral melalui kejujuran dan menjalankan pokok perintah agama (shalat, puasa, zakat, dan haji) maupun negara dengan baik, dan diimbangi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, seperti sedekah.

E. Penutup

Etika birokrasi di Indonesia memang telah banyak disusun dalam peraturan perundang-undangan, khususnya sejak pasca reformasi Indonesia tahun 1998. Namun yang menjadi persoalan adalah dengan dibentuknya etika birokrasi praktik korupsi yang merupakan praktik haram dan merugikan banyak pihak tetap menjadi komoditi lumrah bagi para birokrat. Etika birokrasi yang dibentuk tersebut terkesan mandul dalam membangun birokrasi yang bebas dari praktik korupsi. Sehingga tingkat integritas birokrat di Indonesia berkurang dan perlu dilakukan pembenahan bagi persoalan tersebut.

Upaya yang beraneka ragam juga dibentuk untuk meminimalisir maraknya praktik korupsi tersebut, mulai dari dibentuknya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan bersama, hingga kode etik pegawai di internal birokrasi. Selain itu, upaya yang banyak dilakukan juga dengan memaksimalkan media dakwah keagamaan, seperti ceramah, pengajian, dan lain sebagainya. Namun, korupsi masih saja ada dan terus mengalami perkembangan modus. Dinamika praktik korupsi terlampaui sulit diberantas, karena mirisnya praktik tersebut juga dilakukan oleh birokrasi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan Mahkamah Konstitusi.

Dari fakta itu penulis menilai bahwa perlu formulasi baru untuk menghilangkan kebiasaan korup birokrasi tersebut. Penulis memberi tawaran dengan memaksimalkan penerapan zuhud bagi birokrat melalui peraturan perundang-undangan maupun diklat. Zuhud menurut penulis mampu menjadi tameng bagi kebiasaan buruk birokrasi yang sudah sangat mengkhawatirkan asalkan diterapkan dengan menanamkan pemahaman positif serta aplikasi yang progresif terhadap zuhud. Hal ini sangat penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat yang tentu saja mengharapkan hal itu. Zuhud berperan

sebagai sebuah formulasi penyucian jiwa (tazkiyat an-nafs) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk birokrat. Zuhud juga penulis posisikan sebagai sebuah sikap yang dirumuskan untuk melengkapi kebutuhan etika birokrasi yang mandul. Zuhud juga merupakan sarana untuk menghilangkan praktik korupsi yang sangat meresahkan dan merugikan semua pihak.

Dari pemaparan di atas, muncul saran-saran penulis sebagai langkah konkrit penanggulangan korupsi di Indonesia:

1. Pemerintah seharusnya membentuk kode etik yang tidak hanya berorientasi pada profesionalitas kerja saja, namun kode etik tersebut juga mengandung pentingnya nilai-nilai kesederhanaan dan tanggung jawab yang kokoh.
2. Zuhud perlu dimasukkan dalam media pembelajaran formal dan upaya penjaringan pegawai negeri. Sehingga tertanam nilai-nilai luhur yang tidak hanya berorientasi pada gaji atau materiil dalam bentuk apapun dan perilaku korup dapat dihilangkan.
3. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan etika birokrasi saat ini. Menurut penulis etika birokrasi yang ada tidak sepenuhnya tertanam dalam pola hidup birokrat, mereka cenderung terpaksa melakukan kewajibannya karena adanya ikatan tersebut, sehingga bentuk kesadaran yang ditimbulkan adalah kesadaran formalistik, bukan kesadaran yang lahir dari keluhuran jiwa manusia untuk mengabdikan dan menjalankan amanah sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Abrasyi -Al, 'Athiyah, *'Azamat al-Rasul SAW.*, tk.: Dar al-Qalam, 1966.
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, cet. ke-4, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Ahmad, Djamaluddin, *Menelusuri Taman-taman Mahabbah Shufiyah* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- 'Aqqad -Al, Abbas Mahmud, *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- 'Asqalani -Al, Ibn Hajar, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1329 H.
- Baihaqi -Al, *Dala'il al-Nubuwwah*, Madinah: al-Kutubi, 1969.
- Batinggi, A., *Manajemen Pelayanan Umum, Materi Pokok IPEM 4429*, Universitas Terbuka, 1999.
- Basrowi, dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bertens, K., *Etika*, cet. ke-7, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM, 2002.
- Fahat Natsir, Nanat, *Moral dan Etika Elite Politik*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faid -Al, Abu, *Jamharat al-Auliya' wa A'lam Ahl al-Tasawuf*, Qahirah: Muassah al-Halabi, 1967.
- Gahril Adian, Donny, *Menyoal Dimensi Kultural Demokrasi*, Kompas, Opini, 22 Juli 2002.
- Ghazali -Al, *Ihya' 'Ulumiddin*, Jilid IV, Indonesia: al-Haramain, t.t.
- Ghazali -Al, *Mukasyafah al-Qulub*, terj. Irwan Kurniawan, Bandung: Penerbit Marja', 2003.
- Ghony, M. Djunaidi dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haikal, Husain, *Hayatu Muhammad*, Mesir: Maktabah Nahdhah, 1965
- Hasan, Abd Hakim, *al-Tasawufi Syi'ri al-'Arabi*, Mesir: Anjalu Misriyah, 1954.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Held, D., *Democracy and the Global Order, from the Modern State to Cosmopolitan Governance*, Stanford: Stanford University Press, 1995.
- Isfahani -Al, *Mu'jam al-Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Islami, HM., *Politisasi Birokrasi*, Malang: Ash-Shiddiqy Press, 2009.
- Bourke, J, Vernon, *History of Ethics*, Vol. I-II, New York: Image Books, 1970.
- Kalabadzi -Al, *at-Ta'rif Li Mazhabi Ahli at-Tashawwuf*, Indonesia: Maktabah al-Tsaqafat al-Diniyah, 2004.

- Mahfud, MD, "Refleksi Akhir Tahun; Pekan Politik Kebangsaan menyongsong Indonesia Memilih 2014", *ICIS*, Jakarta: 10 Desember 2013.
- Mubarak -Al, Ibnu, *Zuhud; upaya Mendekatkan Diri kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia*, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Muhammad Muharran al-Anshari, Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Mukadimah UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi poin (a).
- Munir, Amin, Samsul, *Ilmu Tasawuf*, Jakarta: Amzah, 2012
- Khan, MM, *Political And Administrative Corruption Annotated Bibliography*, <http://www.ti-bangladesh.org/docs/research/Khan.htm>, diakses tanggal 8 Desember 2013.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, Harun, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nawawi bin Umar, Muhammad, *Nashaihu 'Ibad*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Najjar -An, Amir, *Ilmu Jiwa dalam Tasawuf*, terj. Hasan Abrori, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Nu'aim, Abu, *Hilyah al-Auliya*, Mesir: Dar al-Ma'rifa, 1950.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Poetjawijatna, *Etika: Filsafat Tingkah Laku*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Qusyairi -Al, *Risalah al-Qusyairiyah*, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Raharjo, M. Dawan, *Insan Kamil; Konsepsi Manusia Menurut Islam*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Riyadi, Soeprapto, *Etika Birokrasi; Pemerintahan Dan Akuntabilitas Sektor Publik*, Malang: Riyaji Press, 2003.
- Samad, Abraham, "Refleksi Akhir Tahun; Pekan Politik Kebangsaan menyongsong Indonesia Memilih 2014", *ICIS*, Jakarta: 10 Desember 2013
- Selamat, Kasmuri dkk, *Akhlaq Tasawuf; Upaya Meraih Kehalusan Budi dan Kedekatan Ilahi*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Subagja, Natalia dkk., *Memberantas Korupsi Melalui Reformasi Birokrasi*, dalam "Korupsi dan Integritas dalam Berbagai Prespektif", Jakarta: PSIA UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Susetyo, Benny, *Etika Politik & Politisi Reformasi*, Sinar Harapan, Tajuk Rencana, 23 Mei 2005.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid I, terj. Muchtar Jahja, Jakarta: al-Husna, tt.

Syukur, Amin, *Menggugat Tasawuf*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Syukur, Amin, *Zuhud di Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Taimiyah, Ibn, *Az-Zuhd wa Al-Wara' wa Al-'Ibadah, 'Inda al-Bab Tazkiyat an-Nafs wa Kaifa Tazku*, hlm. 59, dalam Maktabah Syamilah.

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Thoha, Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Tjokrowinoto, Moeljarto dkk, *Birokrasi dalam Polemik*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Widjaja, AW., *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Aksara, 1991.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1986.

www.acch.kpk.go.id , diakses pada 12 Desember 2013.

www.republika.co.id, diakses tanggal 12 Desember 2013.